



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TEBING TINGGI DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tebing Tinggi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TEBING TINGGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Tebing Tinggi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tebing Tinggi yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. penguatan penegakan hukum;
 - g. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - h. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - i. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

- j. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah; dan
- k. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada
Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Wali Kota bertugas:
 - a. melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 Desember 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 32 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TEBING TINGGI
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA TEBING TINGGI

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	43.392,33	44.047,56	44.712,67	45.387,84	46.073,19	46.768,90	47.475,11	48.191,98
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	7.810,62	8.809,51	9.836,79	10.893,08	11.979,03	12.627,60	13.293,03	14.457,59

II. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi


Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	43.392,33	44.047,56	44.712,67	45.387,84	46.073,19	46.768,90	47.475,11	48.191,98
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	31.676,40	35.238,04	33.534,51	33.587,00	33.633,43	33.673,61	33.707,33	33.734,39


WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


Siti Masita Saragih



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 32 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TEBING
 TINGGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TEBING TINGGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TAHUN 2018 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / Tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	BAPPEDA, DPRD, Pemerintah Daerah
		b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan pelatihan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pemanfaatan kembali dan pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan / Tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kecamatan, Kelurahan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pendampingan implementasi manajemen pengurangan sampah	Kecamatan / Tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan
		c. Pembentukan Sistem Informasi	Pembangunan sistem informasi pengurangan sampah	Kegiatan / Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, Dinas Kominfo	Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait
		d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	1) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengurangan sampah	Dokumen / Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	BAPPEDA, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas PUPR
			2) Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pengurangan sampah	Kegiatan / Tahun	-	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan
		e. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan kerjasama terkait pendanaan dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Dokumen / Tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Wali Kota, Sekretaris Daerah, Bagian Adm. Pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, BAPPEDA, Gubernur, Menteri.
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	1) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan / Tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Kecamatan, Kelurahan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025		
			2) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kelurahan / Tahun	3	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Kominfo, Kecamatan, Kelurahan	Dinas Dinas Dinas Dinas
			3) Pengembangan kegiatan pemilahan, daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat di Bank Sampah	Kegiatan / Tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Kecamatan, Kelurahan	Dinas Dinas
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan / Tahun	-	-	-	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Pemerintah Daerah, DPRD, BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Kecamatan	
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan / Tahun	-	-	-	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Pemerintah Daerah, DPRD, BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Perdagangan	
		h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembuatan Peraturan Wali Kota pengurangan penggunaan kemasan plastik dan styrofoam pada kantin sekolah, kantin perkantoran, pasar, retail, rumah makan/restoran, hotel, dan kegiatan usaha lainnya	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BAPPEDA	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pembuatan Peraturan Wali Kota larangan penggunaan kemasan plastik dan sterofom pada saat rapat-rapat pada instansi pemerintah dan swasta	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BAPPEDA
2.	Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / Tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	BAPPEDA, DPRD, Pemerintah Daerah
		b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaksanaan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Aparat penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan / Tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Kecamatan, dan instansi terkait
		c. Pembentukan sistem informasi	Pembangunan sistem informasi penanganan sampah	Kegiatan / Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, Dinas Kominfo	Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait
		d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam, penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Sekretariat Daerah, BAPPEDA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Penyusunan pelaksana dan pengawas kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Sekretariat Daerah, BAPPEDA
			3) Sosialisasi prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Kecamatan / Tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Wali Kota, Semua OPD dan Kecamatan
			4) Penyusunan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Pemerintah Daerah, DPRD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			5) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Sekretariat Daerah, BAPPEDA
		e. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a. Pembinaan pemulung	Kegiatan / Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Dinas Kesehatan, Kecamatan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b. Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	-	1	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	BAPPEDA, Pemerintah Daerah
			c. Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah							Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, BAPPEDA, Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah	
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA/TPST	Kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, Kementerian PUPR, Kementerian LHK
			3) Pengadaan tanah untuk perluasan/pengembangan TPA/TPST	Kegiatan	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA, Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah
		f. Penguatan penegakan hukum	1) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemerosesan akhir	Kegiatan / Tahun	315	315	315	315	315	315	315	315	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Kecamatan, Masyarakat

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan / Tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, Satpol PP	Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Bappeda, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman
		g. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	1) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a. Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/Tahun	-	1	3	2	2	1	1	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	DPRD, BAPPEDA, Dinas PUPR, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemprov, KLHK, Kemen PUPR, BUMN/BUMD, Kecamatan dan KSM
			b. Kawasan (Pembentukan unit TPS3R di masyarakat)	Unit/Tahun	-	1	2	2	2	-	4	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	DPRD, BAPPEDA, Dinas PUPR, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemprov, KLHK, Kemen PUPR, BUMN/BUMD, Kecamatan dan KSM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan / Tahun	-	-	5	5	5	5	5	5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kelurahan
		h. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Kecamatan
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kegiatan / Tahun	-	-	-	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, BAPPEDA, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Kecamatan
		i. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Peningkatan kerjasama dan penerapan skema investasi penanganan sampah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, BAPPEDA
			2) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penanganan sampah	Kegiatan / Tahun	-	-	-	-	-	2	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, BAPPEDA
		j. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Penanganan sampah secara mandiri oleh dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Pelaku Usaha / Tahun	-	-	-	-	-	3	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan, BAPPEDA, Bagian Adm. Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Asosiasi Pengusaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		k. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Penerapan teknologi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Unit/Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	DPRD, Pemerintah Daerah, BAPPEDA, Pemerintah Provinsi, Kementerian PUPR, Kementerian LHK

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

